



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xxx, Diy berdasarkan surat kuasa khusus No. xxx/PA.YK tanggal 29 Mei 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 09 Februari 1974, agama Lainnya, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di XXX Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus No.11/151//Kep/2023/PAYK tanggal 5 Mei 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor perkara 195/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 10 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2006, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum, dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 30 Maret 2023 dan ketika menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2007, umur 15 tahun;
 - b. XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Desember 2010, umur 10 tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 2022, yang disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat keluar dari agama Islam, Penggugat sudah berusaha mempertahankan agar Tergugat tidak keluar dari Islam, namun Tergugat tidak bisa;
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling peduli lagi;

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Fasakh Perkawinan Tergugat (XXX) dan Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator atas nama Suryantinah, Sip, M.M, akan

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2023, ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas, maka kemudian Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa formasi gugatan yang tidak jelas, dianggap tidak memenuhi syarat formil dikarenakan dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) yang mana hal tersebut berpedoman dalam pasal 8 rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara yang menyebutkan pokok pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduilijk en bepalde conclusie);
2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (ekceptio obscur lebel) terhadap gugatan Penggugat didasarkan alasan yaitu antara perihal gugatan dan petitum yang kontradiksi sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas (obscur lebel);
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuangkan perihal gugatan cerai sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat No-2 tertuang "Menyatakan Fasakh Perkawinan Penggugat Tergugat XXX) dan Penggugat (XXX)'bahwa hakekatnya antara Fasakh (pembatalan pernikahan) sebagaimana yang dijelaskan dalam pasa 22 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian gugatan cerai adalah dua hal yang berbeda.Maka hal ini menjadikan gugatan yang Penggugat ajukan tidak jelas (obscur libel);
4. Bahwa defenisi tentang Fasakh (pembatalan perkawinan) yaitu menganggap tidak sah dan menganggap tidak pernah ada.Jadi,Fasakh (pembatalan perkawinan dapat diartikan perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.Padahal perkawinan

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dimata hukum sesuai yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (nietonvanjelijk verklaand);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan dalil dalam pokok perkara ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatannya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita N0.1 gugatan Penggugat yaitu benar pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejabat pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pakualam sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.XXX;
3. Bahwa benar pada psita N0.2 dan posita N0.3 gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar awalnya pada posita N0.4 Penggugat dan Tergugat awal kehidupan rumah tangga tentram dan harmonis, namun terjadi adanya perselisihan pada sekitar tahun 2022 yang awal pemicu perselisihan yaitu dari Penggugat yang diduga adanya PIL (pria Idaman lain), namun Tergugat mempertahankan hubungan keluarga (Penggugat dan Tergugat) dengan mengusahakan perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik agar hubungan rumah tangga tidak retak.Pada Posita N0.4 Poin (a) tidak benar, faktanya sampai saat ini Tergugat tetap beragama Islam dan mulai memperbaiki kewajiban ibadah wajib;
5. Bahwa tidak benar Posita N0.5, faktanya awal mulai permasalahan pada pertengahan Maret 2013 dikarenakan diduga adanya hubungan antara Penggugat dengan PIL (Pria Idaman Lain).Kemudian Penggugat pulang ke rumah tua Penggugat di XXX, KotaYogyakarta.

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian tersebut, Tergugat mencoba komunikasi dengan Penggugat dengan berusaha memperdulikan Penggugat dan berharap Penggugat pulang kembali agar hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh;

6. Bahwa fakta posita N0.5 Tergugat mengupayakan agar permasalahan rumah tangga dapat dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat tujuannya agar memperbaiki hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh;

7. Tergugat berharap agar Penggugat kembali kepada Tergugat untuk menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

8. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diputus karena perceraian karena Tergugat sampai saat ini selalu muhasabah diri menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bisa mempertahankan rumah tangga;

9. Bahwa harapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diharapkan baik untuk membimbing dan membina hubungan rumah tangga. Tergugat menjamin memberi perlindungan secara lahir dan batin untuk Penggugat dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aqou untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obcuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvanjelijk verklaand);
2. Menerima dan mengabulkan dalil dalil dalam jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau jika Pengadilan agama berpendapat lain, maka mohon putusan seadil adiknya (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan reflik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dalil dalil yang digunakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa pada posita N0.4 Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sudah terbukti mengikuti ajaran agama non muslim, yaitu memeluk kristen. Masuk Islam sebagaai muallaf hanya sekedar bisa dinikahkan oleh kantor Urusan Agama setempat. Hal ini diakui oleh Tergugat sendiri di depan Mediator di ruang Mediator pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 09.00 WIB.
3. Bahwa Tergugat juga mengakui berkali kali melakukan KDRT (kekerasan Dalam rumah tangga), baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat di depan anak anak sehingga membuat trauma anak anak dan Penggugat;
Yang Tergugat anut yaitu kristen, beberapa kali.
4. Bahwa tuduhan tuduhan Penggugat punya Pria lain (FIL) adalah semata mata hanya mengalihkan alasan bahwa keretakan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus selama ini, disebabkan pihak ketiga. Padahal penyebabnya adalah Tergugat sendiri yang kembali menyatakan memeluk agama sebelumnya yang Tergugat anut yaitu kristen, dan beberapa kali anaknya (sekolah di Lembaga Muhammadiyah) diajak kereja untuk mengikuti ritual agama Kristen yang dianut oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK



5. Bahwa dalam undang-undang Perkawinan Tahun 1974, pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut undang-undang agamanya dan kepercayaannya itu;

6. Bahwa ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut, alasan perceraian tersebut karena sudah terjadi perselisihan agama yang dilakukan salah satu pihak dalam perkawinan, serta menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

7. Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin bisa terjadi lagi karena Tergugat sudah menyatakan beda agama (murtad);

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, kemudian memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kemudian atas reflik Penggugat sebagaimana yang terlampir kemudian Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil dikarenakan dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan karena gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan antara gugatan Penggugat dengan petitum yang kontradiktisi sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas (obscuur libel);
3. Bawa Penggugat dalam gugatannya menuangkan perihal gugatan cerai sedangkan dalam petitumnya gugatan Penggugat menyatakan fasah

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK



perkawinan Tergugat (Farida bin Untung Lestari) dan Penggugat (Any Indri Astuti Binti R.Anwari) bahwa hakekatnya antara fasakh (pembatalan pernikahan) sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dengan gugatan cerai adalah dua hal yang berbeda. Maka hal ini menjadikan gugatan yang Penggugat ajukan tidak jelas (obscure libel);

4. Bahwa defenisi tentang fasakh yaitu menganggap tidak sah perkawinannya dan menganggap tidak pernah ada. Jadi Fasakh perkawinan dapat diartikan perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah. Padahal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dimata hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvanjelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka perlu untuk menyampaikan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim.

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dahulu sebelum Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat memeluk agama kristen dan kemudian pada saat menikah Tergugat Muallaf (masuk agama Islam). Sampai saat ini Tergugat tetap beragama Islam dan istiqamah tetap menjalankan ibadah ibadah wajib sebagaimana dalam ajaran islam;
3. Bahwa Tergugat mengakui adanya kdrt yang mana pemicunya karena adanya PIL (Pria idaman lain), namun Tergugat merasa khilap melakukan tersebut karena emosi yang tidak dapat ditahan oleh Tergugat. Tergugat mengakui salah dan meminta maaf dan Tergugat berusaha mempertahankan hubungan keluarga (Penggugat dan Tergugat) dengan cara Tergugat mencoba komunikasi dengan Penggugat dengan

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK



berusaha memperdulikan Penggugat dan berharap Penggugat pulang kembali (hidup bersama dengan Tergugat dan anak), agar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh sehingga perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik agar hubungan rumah tangga tidak retak;

4. Bahwa tidak benar apabila penyebab utamanya adalah Tergugat memeluk agama sebelumnya yaitu kristen dan mengajak anaknya diajak ke gereja . Faktanya penyebab permasalahan utama rumah tangga adalah diduga adanya hubungan antara Penggugat dengan PIL (Pria Idaman lain). Tergugat berkali kali melihat tingkah laku Penggugat yang berbeda dan ternyata Penggugat mempunyai PIL (pria Idaman lain)), sampai saat ini Tergugat tetap memeluk agama Islam dan tetap menjalankan ibadah ibadaahnya;

5. Bahwa Tergugat mengupayakan agar permasalahan rumah tangga dapat dimu tetap utuh dan dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat tujuannya agar memperbaiki hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat .Tergugat berharap agar Penggugat kembali kepada Tergugat untuk menjalin hubungan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah;

6. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diputus karena perceraian karena Tergugat sampai saat ini selalu muhasabah diri menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bisa mempertahankan rumah tangga dan juga Tergugat tidak murtad (keluar dari agama islam),faktanya saat ini Tergugat masih tetap beragama Islam dan menjalankan kewajiban ibadah;

7. Harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diharapkan baik kembali karena Tergugat selaku kepala keluarga berusaha menjadi lebih baik untuk membimbing dan membina hubungan rumah tangga.Tergugat menjamin memberi perlindungan secara lahir dan batin untuk Penggugat dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang aarnya berbuyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanjelijk Verklaad)
2. Menerima dan mengabulkan dalil dalil dalam jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tdk putus;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Penggugat yang telah dimaterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode P1;
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dimaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, kemudian Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing masing sebagai berikut:

Saksi pertama yang bernama xxx menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat bersaudara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2006;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai dua anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keduanya tinggal berpisah;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di XXX, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena dipukul oleh Tergugat. Saksi tidak melihatnya langsung, namun hanya mendapat ceritera dari Penggugat dan melihat bekas lebam di pipi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung selain hanya dari cerita;
- Bahwa setahu saksi keduanya beragama Islam, namun sekarang Tergugat masuk keagama semula yaitu kristen, namun saksi hanya mendengar dari ceritera Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ketempat ibadah baik di Masjid maupun Gereja;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sampai sekarang saksi mengetahui Tergugat pernah datang berkunjung tanpa membawa anak anaknya, namun saksi tidak mengetahui apa kepentingan Tergugat saat itu.

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua yang bernama XXX, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, namun tidak begitu mengenal, Tergugat hanya pernah berpapasan hanya sekali dan selebihnya hanya mendengar dari ceritera Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui pernikahan keduanya karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 3 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXX Sleman;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis karena pada tahun 2022, saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya masih hidup bersama, namun saksi tidak bertemu dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana karena Penggugatlah yang sering datang ke rumah saksi untuk curhat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat. Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, namun hanya ceritera Penggugat dan saksi lihat ada bekas lebam di wajah Penggugat. Penggugat juga menyampaikan bahwa Tergugat telah berpindah agama yaitu semula Kristen, kemudian masuk Islam dan saat ini kembali ke Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan lakilaki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa apakah masih ada komunikasi atau belum setelah terjadi perpisahan di tempat kediaman bersama;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, kemudian Penggugat membenarkannya;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:XXX tanggal 26 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, Nomor XXX Tanggal 23 Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 02 Juli 2014 atas nama XXX, lahir di Yogyakarta tanggal 18 September 2007 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 27 September 2016 atas nama XXX, lahir di Yogyakarta tanggal 10 Desember 2010 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, tertanggal 12 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi bukti pembayaran sekolah XXX atas nama XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi saksi;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya agar Pengadilan Agama menolak eksepsi Tergugat, kemudian memohon agar Pengadilan agama menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugatpun mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil Jawabannya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tetap akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selengkapnyasebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tertera dalam surat nikah Penggugat dengan Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2007, umur 15 tahun, dan **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Desember 2010, umur 10 tahun; , sekarang telah berpisah tempat tinggal oleh karena sejak tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat keluar dari agama Islam, Penggugat sudah berusaha mempertahankan agar Tergugat tidak keluar dari Islam, namun Tergugat tidak bisa. Kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, kemudian permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga untuk

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan perdamaian keduanya, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Republik Indonesia No 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama **Suryantinah**, Sip,M.M, namun setelah didamaikan oleh Hakim mediator tersebut ternyata tidak berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian, sehingga Proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat menyampaikan pada pokoknya bahwa, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur lebel) oleh karena antara gugatan dan petitum yang kontradiksi sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel);

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya menuangkan perihal gugatan cerai sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat No-2 tertuang "Menyatakan Fasakh Perkawinan Penggugat Tergugat XXX) dan Penggugat (XXX)" bahwa hakekatnya antara Fasakh (pembatalan pernikahan) sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian gugatan cerai adalah dua hal yang berbeda. Maka hal ini menjadikan gugatan yang Penggugat ajukan tidak jelas (obscur libel);

Menimbang bahwa kemudian menyatakan bahwa defenisi tentang Fasakh (pembatalan perkawinan) yaitu menganggap tidak sah dan menganggap tidak pernah ada. Jadi, Fasakh (pembatalan perkawinan dapat diartikan perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Padahal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dimata hukum sesuai yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat memberikan jawaban dalam eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya hanya menyatakan menolak eksepsi Tergugat selengkapnya sebagaimana dalam jawaban Penggugat terlampir;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas apa dan bagaimana jawaban Tergugat dalam eksepsi, majelis hakim berpendapat lain, bahwa setelah mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat kembali ke agamanya semula (kristen), sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian secara terus menerus, sehingga Penggugat mengaggap bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah menjadi Fasakh dalam bahasa arab dinyatakan (rusak), sehingga dengan demikian mengajukan halnya ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam petitum Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan pasakh, bukan pembatalan, sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, kemudian dalam reflik Penggugat barulah ada pencantuman petitum yang menyatakan agar majelis hakim menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak lain hanya menginginkan perceraian, sehingga pencantuman petitum tambahan yang menyatakan bahwa "Agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat" dalam reflik dan juga dalam kesimpulan Penggugat, tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah terurai tersebut, tidak dapat diterima, sehingga proses pemeriksaan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tetap dilanjutkan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 136 HIR.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2007, umur 15 tahun; dan **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Desember 2010, umur 10 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal oleh karena sejak tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat keluar dari agama Islam, kemudian Penggugat sudah berusaha mempertahankan agar Tergugat tidak keluar dari Islam, namun Tergugat tidak bisa. Kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, kemudian permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai dua anak, masing masing bernama **XXX**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2007, umur 15 tahun; dan **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Desember 2010, umur 10 tahun,
- Bahwa kemudian Tergugat membenarkan bahwa diawal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tentram dan harmonis, namun sekitar tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat membantah bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali kepada agama sebelumnya yaitu kristen, dan mengajak anaknya diajak ke greja. Faktanya penyebab permasalahan utama rumah tangga adalah karena Tergugat menduga adanya hubungan antara Penggugat dengan PIL (Pria Idaman lain). Tergugat berkali kali melihat tingkah laku Penggugat yang berbeda dan ternyata Penggugat mempunyai PIL (pria Idaman lain), sampai saat ini Tergugat tetap memeluk agama Islam dan tetap menjalankan ibadah ibadahnya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan Tergugat, maka ada hal hal yang diakui oleh Penggugat yaitu yang berkaitan

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan juga mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua anak sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang bahwa kemudian yang tidak diakui oleh Tergugat yaitu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena alasan Tergugat masuk agama sebelumnya yaitu agama kristen. Kemudian Tergugat menyatakan justru yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat diduga mempunyai hubungan dengan pria lain (PIL);

Menimbang bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti bukti surat sebagaimana yang tertera di atas;

Menimbang bahwa kemudian setelah memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bahwa bukti bukti surat tersebut adalah merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya secara formil dan materil telah memenuhi syarat Pembuktian oleh karena itu dapat dijadikan bukti yang cukup dan sempurna sebagai bukti permulaan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kemudian saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa' kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya oleh karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi-saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian saksi juga menyatakan bahwa Tergugat masuk kembali keagamanya semula yaitu agama kristen, sebagaimana ceritera dari Penggugat, saksi juga mendengar ceritera dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, kemudian masalah pemukulan ini diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, kemudian setelah itu Tergugat menyesal dan kembali berusaha memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, sehingga masalah pemukulan ini ternyata ada, berdasarkan ceritera

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat kepada saksi dan juga pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat juga mengajukan beberapa bukti surat, oleh majelis hakim diberi kode P1 sampai P6, bukti bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan bukti autentik karena secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian oleh karenanya dapat dijadikan bukti yang cukup dan sempurna sebagai bukti permulaan. Hal ini sesuai dengan maksud pasal

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua anak masing masing bernama **XXX**, perempuan, dan **XXX**, laki-laki, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, oleh karena Penggugat menduga Tergugat kembali keagama semula yaitu agama kristen;
- Bahwa kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan sejak bulan Mei 2023,
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak jelas
- Bahwa kedua saksi mengetahui ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena mendengar ceritera dari Penggugat, kemudian Tergugat mengakui sendiri melakukan pemukulan kepada Penggugat karena emosi.
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, dan juga Majelis hakim serta mediator telah berusaha memberikan nasihat agar keduanya dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang terbilang masih tidak terlalu lama, seharusnya dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi setelah

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat proses perdamaian yang dilalui Penggugat dengan Tergugat, mulai dari pihak keluarga yang berupaya agar keduanya dapat kembali bersatu memperbaiki rumah tangga keduanya, terlebih karena sudah dikaruniai dua anak, terus juga dari majelis hakim telah menasehati Penggugat dan juga melalui kuasa hukumnya masing-masing, agar dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian dari mediator sendiri sudah mempertemukan keduanya, agar keduanya dapat memperoleh jalan perdamaian, namun ternyata tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan, khususnya kepada Tergugat yang sebenarnya masih menginginkan agar rumah tangganya dapat disatukan kembali, namun demikian oleh karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat menduga bahwa” Tergugat kembali keagamanya yaitu kristen) sehingga secara terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan kemudian terjadi pemukulan kepada Penggugat oleh Tergugat, dan diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka kemudian majelis hakim berpendapat bahwa tanpa melihat apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan, namun oleh karena setelah melihat Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, meskipun belum terlalu lama karena perpisahan terjadi sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, namun dari pihak Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk kembali bersatu, terbukti setelah melalui beberapa proses mediasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian juga dari pihak Tergugat secara mandiri tidak ada usaha usaha yang maksimal yang terungkap dalam persidangan untuk mendekati istrinya dalam hal ini Tergugat, kemudian apabila melihat tujuan

perkawinan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 undang undang 1 Tahun 1974 bahwa” perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Hal ini sejalan apa yang dimaksudkan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI halaman 346 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, sebagai berikut:



“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam ;yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) dengan Penggugat (XXX);

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan I T | : Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 550.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 695.000,00 |

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.YK